



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresiik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NOVELDA ARDY UTOMO Bin BUDI UTOMO**
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 19 November 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lidah Wetan IC/40 RT 003 RW 001 Kel.Lakarsanti Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 4 september 2021 sampai dengan 2 November 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 14 September 2021 Nomor Reg. Perk. : PDM-79/Gsk/Epp.2/6/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO BIN BUDI UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO Bin BUDI UTOMO berupa pidana penjara selama 2 (tahun) tahun,

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima DP pembayaran sewa rumah yang ditandatangani oleh terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO:

(Dikembalikan Kepada Saksi ARKEMO BANUREA)

- 1 (satu) buah HP Infinix Note 7 warna Aethar Black dengan Imei : 353629110907945 imei2 : 353629110907952 dengan Simcard terpasang 083862250622 dan 082139866234

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512022299547
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Platinum dengan no.Kaetu 526051202229547

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12-09-10-06-1-1531 dengan pemilik atas nama MUKRI
- 2 (dua) buah kunci Rumah

(Dikembalikan Kepada saksi sulis Weni)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap atas pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Juni 2021 Nomor : PDM-79/Gsk/Epp.2/06/2021, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN : **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **NOVELDA ARDY UTOMO BIN BUDI UTOMO** pada hari Jumat tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 9 April 2021 Terdakwa memasang iklan media Online "Facebook" dengan akun milik Terdakwa bernama "Tama Ardy" di Info kost dan kontrakan Gresik dalam iklan tersebut bertuliskan ***"SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN, KALAU MINAT SILAHKAN INBOX"***, selanjutnya saksi ARKEMO BANUREA menghubungi melalui Inbox (messenger), dari hasil komunikasi tersebut Terdakwa menjelaskan ***"saya sewakan murah dari pada gak ada yang nempatin, garasi besar bisa dipakai 2 (dua) mobil, ada tanah untuk santai dibelakang ukuran 4 (empat) kali 14 (empat belas)"*** kemudian Terdakwa mengirim lokasi rumah tersebut dengan alamat Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik, disewakan 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 10 April 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi ARKEMO BANUREA bersama saksi SRI WAHYUNI di rumah Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik, dan menjelaskan tentang kondisi bagian-bagian keberadaan rumah tersebut seolah-olah milik terdakwa serta meyakinkan saksi ARKEMO BANUREA dengan mengatakan ***"apabila berencana rumah dibuat usaha maka daya akan saya naikan dari 900 Kwh menjadi 1.300 Kwh, teras ini akan saya plester, dan akan saya pasang tandon atas untuk penyimpanan air, untuk kusen dapur agak rusak akan diperbaiki"*** ***"SAYA ANAK KERABAT DARI PEMILIK RUMAH INI, DAN SAYA BUKA USAHA CAFÉ DI AMBON"*** ***"PULANG DARI AMBON DAPAT UANG SEDIKIT UNTUK RENOVASI RUMAH INI"*** ***"SAYA SEWAKAN MURAH KARENA SUDAH LAMA TIDAK DITEMPATI"*** selanjutnya Terdakwa meminta Kartu tanda penduduk

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk terdakwa laporkan ke RT setempat, setelah survey lokasi rumah tersebut saksi ARKEMO BANUREA bersama saksi SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI kesebuah warung kopi sekitar Jl.Amuntai Perum Gkb, kemudian dilokasi tersebut saksi ARKEMO BANUREA memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat tanda terima berupa Kwitansi bermaterai Rp.6.000,-, kemudian tanggal 16 April Terdakwa bertemu saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI di warung kopi Poedji Jl.Kalimantan Perum Gkb, untuk membayar uang penambahan DP kontrakan sebesar Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tanda terima Terdakwa jadikan satu dengan Kwitansi sebelumnya dengan total Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI stand Foodcourt berlokasi di Alfamidi Jl.Jawa Perum Gkb dengan biaya sewa satu bulan sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh) selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa menerima uang DP dari saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI untuk sewa stand Foodcourt tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening tujuan 8291063705 atas nama NOVELDA ARDY UTOMO.

Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak berbuat sesuatu yang seolah-olah mengaku rumah yang beralamat di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI menemui saksi SULIS WENI mendapat informasi dari saksi SRI WAHYUNI bahwa rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik tersebut adalah milik saksi SULIS WENI dan dari keterangan saksi SULIS WENI tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menyewakan dengan memasang iklan di media online menggunakan akun terdakwa rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah tersebut kepada siapapun dan pada saat terdakwa menyewakan rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SULIS WENI selaku pemilik rumah, selanjutnya saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI juga melakukan pengecekan terhadap stand Foodcourt yang berlokasi di Alfamidi Jl.Jawa Perum Gkb yang dijanjikan oleh terdakwa untuk disewakan kepada saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI dan pada kenyataannya stand yang dijanjikan untuk saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya karena saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI merasa telah dibohongi oleh terdakwa Kemudian saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar dan kemudian pada tanggal 23 April 2021 pihak kepolisian sektor manyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **NOVELDA ARDY UTOMO BIN BUDI UTOMO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NOVELDA ARDY UTOMO BIN BUDI UTOMO** pada hari Jumat tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 atau masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 9 April 2021 Terdakwa memasang iklan media Online "Facebook" dengan akun milik Terdakwa bernama "Tama Ardy" di Info kost dan kontrakan Gresik dalam iklan tersebut bertuliskan ***"SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN, KALAU MINAT SILAHKAN INBOX"***, selanjutnya saksi ARKEMO BANUREA menghubungi melalui Inbox (messenger), selanjutnya Terdakwa menjelaskan ***"saya sewakan murah dari pada gak ada yang nempatin, garasi besar bisa diapakai 2 (dua) mobil, ada tanah untuk santai dibelakang ukuran 4 (empat) kali 14 (empat belas)"*** kemudian Terdakwa mengirim lokasi rumah tersebut dengan alamat Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik, disewakan 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah rupiah), Kemudian pada tanggal 10 April 2021, Terdakwa bertemu dengan saksi ARKEMO BANUREA bersama saksi SRI WAHYUNI di rumah Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik, selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kunci rumah menjelaskan bagian – bagian rumah saat didepan atau teras Terdakwa mengatakan ***"apabila berencana rumah dibuat usaha maka daya akan saya naikkan dari 900 Kwh menjadi 1.300 Kwh, teras ini akan saya plester, dan akan saya pasang tandon atas untuk penyimpanan air, untuk kusen dapur agak rusak akan diperbaiki"*** ***"SAYA ANAK KERABAT DARI PEMILIK RUMAH INI, DAN SAYA BUKA USAHA CAFÉ DI AMBON"*** ***"PULANG DARI AMBON DAPAT UANG SEDIKIT UNTUK RENOVASI RUMAH INI"*** ***"SAYA SEWAKAN MURAH KARENA SUDAH LAMA TIDAK DITEMPATI"*** selanjutnya Terdakwa meminta Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk terdakwa laporkan ke RT setempat, setelah survey lokasi rumah tersebut saksi ARKEMO BANUREA bersama saksi SRI WAHYUNI, kemudian Terdakwa mengajak saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI kesebuah warung kopi sekitar Jl.Amuntai Perum Gkb, kemudian dilokasi tersebut saksi ARKEMO BANUREA memberikan uang tanda jadi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan tanda terima berupa Kwitansi bermaterai Rp.6.000,-, kemudian tanggal 16 April Terdakwa bertemu saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI di warung kopi Poedji Jl.Kalimantan Perum Gkb, untuk membayar uang penambahan DP kontrakan sebesar Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tanda terima Terdakwa jadikan satu dengan Kwitansi sebelumnya dengan total Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI stand Foodcourt berlokasi di Alfamidi Jl.Jawa Perum Gkb dengan biaya sewa satu bulan sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh) selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa menerima uang DP dari saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI untuk sewa stand Foodcourt tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga

Halaman 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening tujuan 8291063705 atas nama NOVELDA ARDY UTOMO.

Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak berbuat sesuatu yang seolah-olah mengaku rumah yang beralamat di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI menemui saksi SULIS WENI mendapat informasi dari saksi SRI WAHYUNI bahwa rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik tersebut adalah milik saksi SULIS WENI dan dari keterangan saksi SULIS WENI tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menyewakan dengan memasang iklan di media online menggunakan akun terdakwa rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah tersebut kepada siapapun dan pada saat terdakwa menyewakan rumah di Jl. Baja 11 No.8 Perum Pongangan Indah Ds. Pongangan Rt.02 Rw.06 Kec. Manyar Kab Gresik tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SULIS WENI selaku pemilik rumah, selanjutnya saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI juga melakukan pengecekan terhadap stand Foodcourt yang berlokasi di Alfamidi Jl.Jawa Perum Gkb yang dijanjikan oleh terdakwa untuk disewakan kepada saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI dan pada kenyataannya stand yang dijanjikan untuk saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya karena saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI merasa telah dibohongi oleh terdakwa kemudian saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar dan kemudian pada tanggal 23 April 2021 pihak kepolisian sektor manyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARKEMO BANUREA dan saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **NOVELDA ARDY UTOMO BIN BUDI UTOMO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI WAHYUNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 yang mana saksi ingin mencari rumah kontrakan bersama dengan suami saksi dan oleh karena saksi kenal dengan terdakwa dan melihat ada Media Online Facebook milik terdakwa Info Kost dan kontrakan Di Gresik ;
- Bahwa suami saksi mengatakan ada di Facebook di media Online info rumah kontrak “ SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN ,KALAU MINAT SILAHKAN INBOX “ , dan kemudian saksi dan suami menghubungi terdakwa ‘ :
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan ingin mengontrak rumah terdakwa yang ada di Online tersebut , dan kemudian terdakwa mengatakan kontrakan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Tahun , dan kemudian Akad dengan terdakwa sewa rumah 1 (satu) tahun Di Jalan DS Pongangan Rt.02 RW 06 Kec.Manyar Kab.Gresik seharga Rp.10.000.000,- adapun pembayaran dengan diangsur untuk listrik dinaikkan daya yang awalnya 900 kw menjadi 1300 Kwh perbaikan berupa plaster teras rumah dan pemasangan tendon teras ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rumah terdakwa ini besar dan saya sewakan murah dari pada ngak ada yang nempati dan bisa masuk dua mobil dan ada tanah luas untuk santai dibelakang rumah , ;
- Bahwa Pembayaran rumah tersebut saksi membayar secara mengangsur dalam tahap pertama sebesar Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah , dan memakai tanda terima yang ditulis oleh

Halaman 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama Novelda Ardy Utomo , dan kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp.3.5000.000,- dan menyerahkan di Warkop Poedy jalan Kalimantan da

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah anak dari pemilik tanah yang akan disewakan sehingga saksi yakin dan percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah pembayaran berjumlah Rp.5.000.000,- tersebut dan sisa Rp.5.000.000,- lagi akan dilunasi setelah Hari Raya ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada bertemu dengan saksi Sulis Weni yang Pemilik rumah yang akan saya kontrakan , dan saksi Sulis Weni mencerikan bahwa terdakwa adalah keponakannya dan saksi Sulis weni pernah meminta kepada terdakwa Apabila ada orang untuk mencari kontrakan Rumah tersebut tolong saksi diberitahu ;
- Bahwa setau saksi ternyata Terdakwa mengontrakan Rumah kepada saksi tidak ada izin dari saksi Sulis Weni ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa tersebut selain mengontrakan Rumah Orang lain tanpa izin dan juga sering meminjam uang kepada Sulis Weni tersebut ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa terdakwa melalui ibu kandung terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi HJ.SULIS WENI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana terdakwa keponakan saksi ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 Arkemio Banurea bersama dengan istrinya datang kerumah saksi dan menanyakan tentang rumah Jalan Baja II No.8 perum ponggangan indah kec.manyar kab.Gresik , lalu saksi korban menceritakan bahwa sudah mengontrak pemiliknya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 6 Februari 2021 terdakwa Novelda Ardy Utomo mendatangi saksi dirumah dijalan Wahidin blok B22 Kebomas Kab.Gresik dan terdakwa mengatakan belum ada pekerjaan dan tidak mempunyai tempat tinggal dan terdakwa rencananya ingin membuka café namun tidak punya modal usaha , sehingga saksi menawarkan rumah jalan Baja !! no.8 kecamatan kebomas tersebut untuk ditempati untuk usaha terdakwa , yang mana saksi juga memberikan uang Rp.40.0000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk merenovasi rumah tersebut dan modal usaha café ;
- Bahwa setelah lama saksi didatangi oleh yang mengaku telah mengontrak rumah tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sewa setahun kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberikan kontrak rumah saksi kepada orang lain tidak ada izin dari saksi ;
- Bahwa saksi korban sudah memberikan uang Dp.5.000.000,- sebagai tanda jadi uang kontrak ;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa awalnya mengetahui kontrak rumah tersebut dari Facebook terdakwa dengan tulisan ‘ SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGAN KALAU MINAT INBOX ” ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara dari terdakwa menanyakan tentang kontrak rumah tersebut dan mengakui bahwa sudah mengontrakan rumah tersebut kepada saksi korban Arkemo Banurea ;
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban akan tetapi uang saksi Sulis Dewi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan kepada saksi Sulis weni ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVELDA ADRY UTOMO Bin BUDI UTOMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Penipuan terhadap saksi korban Sri Wahyuni ;
- Bahwa awalnya terdakwa ada membuat Iklan di Media Online di Facebook yang isinya “ SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN ,KALAU MINAT SILAHKAN INBOX “ , dan kemudian suami saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan rumah kontrak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi bertemu hari Sabtu tanggal 10 April 2021 yang mana saksi ingin mencari rumah kontrakan bersama dengan suami saksi dan oleh karena saksi kenal dengan terdakwa dan melihat ada Media Online Facebook milik terdakwa Info Kost dan kontrakan Di Gresik ;
- Bahwa terdakwa mengatakan ada rumah orang tua terdakwa yang disewa dan kemudian terdakwa mengatakan kontrakan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Tahun , dan kemudian Akad dengan terdakwa sewa rumah 1 (satu) tahun Di Jalan DS

Halaman 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongangan Rt.02 RW 06 Kec.Manyar Kab.Gresik seharga Rp.10.000.000,- adapun pembayaran dengan diangsur untuk listrik dinaikkan daya yang awalnya 900 kw menjadi 1300 Kwh perbaikan berupa plaster teras rumah dan pemasangan tendon teras ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa rumah terdakwa ini besar dan saya sewakan murah dari pada ngak ada yang nempati dan bisa masuk dua mobil dan ada tanah luas untuk santai dibelakang rumah , ;
- Bahwa Pembayaran rumah tersebut saksi membayar secara mengasur dalam tahap pertama sebesar Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah , dan memakai tanda terima yang ditulis oleh terdakwa atas nama Novelda Ardy Utomo , dan kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp.3.5000.000,- dan menyerahkan di Warkop Poedy jalan Kalimantan kab.gresik ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah anak dari pemilik tanah yang akan disewakan sehingga saksi yakin dan percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah pembayaran berjumlah Rp.5.000.000,- tersebut dan sisa Rp.5.000.000,- lagi akan dilunasi saksi korban kepada terdakwa setelah Hari Raya ;
- Bahwa awal ketahuan terdakwa menipu saksi korban yang mana saksi korban bersama suaminya menemui bude (family terdakwa) menemui saksi Sulis weni ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa tersebut selain mengontrakan Rumah Orang lain tanpa izin dan juga sering meminjam uang kepada Sulis Weni tersebut ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa terdakwa melalui ibu kandung terdakwa sudah mengembalikan kerugian saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengontrakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Dp pembayaran sewa rumah yang ditandatangani oleh terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO , 1 (satu) buah HP Infinix Note 7 warna Aethar Black dengan Imei : 353629110907945 imei2 : 353629110907952 dengan Simcard terpasang 083862250622 dan 082139866234 , 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512022299547 , 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Platinum dengan no.Kaetu 5260512022 , 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12-09-10-06-1-1531 dengan pemilik atas nama MUKRI dan 2 (dua) buah kunci Rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi - saksi maupun terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta

Halaman 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 yang mana saksi ingin mencari rumah kontrakan bersama dengan suami saksi dan oleh karena saksi kenal dengan terdakwa dan melihat ada Media Online Facebook milik terdakwa Info Kost dan kontrakan Di Gresik ;
- Bahwa benar suami saksi mengatakan ada di Facebook di media Online info rumah kontrak “ SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN ,KALAU MINAT SILAHKAN INBOX “ , dan kemudian saksi dan suami menghubungi terdakwa ‘ :
- Bahwa benar selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan ingin mengontrak rumah terdakwa yang ada di Online tersebut , dan kemudian terdakwa mengatakan kontrakan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Tahun , dan kemudian Akad dengan terdakwa sewa rumah 1 (satu) tahun Di Jalan DS Pongangan Rt.02 RW 06 Kec.Manyar Kab.Gresik seharga Rp.10.000.000,- adapun pembayaran dengan diangsur untuk listrik dinaikkan daya yang awalnya 900 kw menjadi 1300 Kwh perbaikan berupa plaster teras rumah dan pemasangan tendon teras ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ruah terdakwa ini besar dan saya sewakan murah dari pada ngak ada

Halaman 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nempati dan bisa masuk dua mobil dan ada tanah luas untuk santai dibelakang rumah ; ;

- Bahwa benar Pembayaran rumah tersebut saksi membayar secara mengasur dalam tahap pertama sebesar Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah , dan memakai tanda terima yang ditulis oleh terdakwa atas nama Novelda Ardy Utomo , dan kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp.3.5000.000,- dan menyerahkan di Warkop Poedy jalan Kalimantan da
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah anak dari pemilik tanah yang akan disewakan sehingga saksi yakin dan percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar setelah pembayaran berjumlah Rp.5.000.000,- tersebut dan sisa Rp.5.000.000,- lagi akan dilunasi setelah Hari Raya ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ada bertemu dengan saksi Sulis Weni yang Pemilik rumah yang akan saya kontrakan , dan saksi Sulis Weni menceriakan bahwa terdakwa adalah keponakannya dan saksi Sulis weni pernah meminta kepada terdakwa Apabila ada orang untuk mencari kontrakan Rumah tersebut tolong saksi diberitahu ;
- Bahwa benar setau saksi ternyata Terdakwa mengontrakan Rumah kepada saksi tidak ada izin dari saksi Sulis Weni ;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui bahwa terdakwa tersebut selain mengontrakan Rumah Orang lain tanpa izin dan juga sering meminjam uang kepada Sulis Weni tersebut ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melalui ibu kandung terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Kuhipidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Ad. 1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membenarkan bahwa Terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO Bin BUDI UTOMO adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO Bin BUDI UTOMO sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa awalnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 yang mana saksi ingin mencari rumah kontrakan bersama dengan suami saksi dan oleh karena saksi kenal dengan terdakwa dan melihat ada Media Online Facebook milik terdakwa Info Kost dan kontrakan Di Gresik dan kemudian terdakwa ada membuat Iklan di Media Online di Facebook yang isinya “SAYA ADA RUMAH KOSONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN ,KALAU MINAT SILAHKAN INBOX “, dan kemudian suami saksi korban ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan rumah kontrak tersebut , dan terdakwa mengatakan ada rumah orang tua terdakwa yang disewa dan kemudian terdakwa mengatakan kontrakan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Tahun , dan kemudian Akad dengan terdakwa sewa rumah 1 (satu) tahun Di Jalan DS Pongangan Rt.02 RW 06 Kec.Manyar Kab.Gresik seharga Rp.10.000.000,- adapun pembayaran dengan diangsur untuk listrik dinaikkan daya yang awalnya 900 kw menjadi 1300 Kwh perbaikan berupa plaster teras rumah dan pemasangan tendon teras .

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar menerima Pembayaran rumah tersebut dari saksi korban untuk membayar secara mengasur dalam tahap pertama sebesar Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah , dan memakai tanda terima yang ditulis oleh terdakwa atas nama Novelda Ardy Utomo , dan kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp.3.5000.000,- dan menyerahkan di Warkop Poedy jalan Kalimantan kab.gresik , dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah anak pemilik rumah tersebut dan awal ketahuan terdakwa menipu saksi korban tersebut yang mana saksi korban bersama suaminya menemui bude terdakwa yaitu saksi Sulis weni dan ternyata saksi Sulis Weni tersebut adalah pemilik rumah yang dikontrakan oleh terdakwa

Menimbang , bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Sulis Weni untuk mengontrakkan rumah tersebut ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Bahwa benar mengatakan ada di Facebook di media Online info rumah kontrak “ SAYA ADA RUMAH KOSONG DIGRESIK TEPATNYA DIPONGANGAN ,KALAU MINAT SILAHKAN INBOX “ , dan kemudian saksi dan suami menghubungi terdakwa dan selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan ingin mengontrak rumah terdakwa yang ada di Online tersebut , dan kemudian terdakwa mengatakan kontrakan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Tahun , dan kemudian Akad dengan terdakwa sewa rumah 1 (satu) tahun Di Jalan DS Pongangan Rt.02 RW 06 Kec.Manyar Kab.Gresik

Halaman 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.10.000.000,- adapun pembayaran dengan diangsur untuk listrik dinaikkan daya yang awalnya 900 kw menjadi 1300 Kwh perbaikan berupa plaster teras rumah dan pemasangan tendon teras ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa dengan cara memberikan serangkaian kata – kata bohong yang mana terdakwa dalam kenyataan melakukan sewa menyewa terhadap saksi korban tanpa seizing dari pemilik rumah yaitu saksi Sulis weni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada perbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan

Halaman 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Terdakwa, dengan maksud agar setelah Terdakwa menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ,- ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya :
- Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa dan perbuatan lain yang melanggar hukum dan dengan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan guna mempermudah pelaksanaan Putusan ini maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Dp pembayaran sewa rumah yang ditandatangani oleh terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO menurut majelis adalah milik pihak ketiga maka Dikembalikan kepada saksi korban sedangkan 1 (satu) buah HP Infinix Note 7 warna Aethar Black dengan Imei : 353629110907945 imei2 : 353629110907952 dengan Simcard terpasang 083862250622 dan 082139866234 , 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512022299547 , 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Platinum dengan no.Kartu 5260512022 , 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12-09-10-06-1-1531 dengan pemilik atas nama MUKRI dan 2 (dua) buah kunci Rumah oleh karena milik pihak ketiga dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Kuhp dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO Bin BUDI UTOMO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima DP pembayaran sewa rumah yang ditandatangani oleh terdakwa NOVELDA ARDY UTOMO:

Dikembalikan Kepada Saksi ARKEMO BANUREA

- 1 (satu) buah HP Infinix Note 7 warna Aethar Black dengan Imei : 353629110907945 imei2 : 353629110907952 dengan Simcard terpasang 083862250622 dan 082139866234

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512022299547
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Platinum dengan no.Kaetu 526051202229547

Dikembalikan Kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Foto Copy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 12-09-10-06-1-1531 dengan pemilik atas nama MUKRI

- 2 (dua) buah kunci Rumah

(Dikembalikan Kepada saksi sulis Weni

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu 22 September 2021 , oleh kami **FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD TAUFIK.SH** dan **SRI SULASTUTI.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU 29 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SISWANTO , S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri gresik dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK , S.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

M.H

Hakim Anggota II

SRI SULASTUTI , S.H

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, S.H

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)